

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten inisepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 1 Oktober 2024



**IKHBAL HALLAT**

NIM: 201120019

## ABSTRAK

*Ikhbal Hallat, 201120019, 2020, judul: Analisis Yuridis Pemuktahiran Data Pemilih Dalam Pemilu 2024 Berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2021 (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang)*

Pemilihan umum merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi, menjadi landasan yuridis pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara sah, ajang pendidikan bagi publik agar berpikir rasional dan ajang kampanye yang bermartabat dan saling adu gagasan bagi para kandidat. Penyelenggara Pemilu perlu memastikan aspek dari proses Pemilu, yaitu mekanisme yang dijalankan dalam Pemilu seperti daftar pemilih, pencalonan, dan kampanye. Daftar pemilih menjadi penting karena memiliki andil atau sebagai salah satu syarat utama dalam proses tahapan pemilu. Dalam pemilu tersebut adanya pemuktahiran dengan melalui proses daftar sampai pada daftar pemilih tetap sebagai pemilih yang sah.

Tahapan pemuktahiran data terkadang sering terjadi permasalahan dalam proses pemuktahiran data. Sehingga pada latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yaitu 1) Bagaimana implikasi PKPU No. 6 Tahun 2021 dalam pemuktahiran data pemilih dan 2) Bagaimana proses penyelesaian masalah dalam pemuktahiran data pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait analisis KPU dalam pelaksanaan pemuktahiran data pemilih pada pemilu tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan turun langsung ke KPU Kabupaten Serang dengan mewawancarai staff KPU terkait proses pemuktahiran data pemilih pada pemilu 2024. Pemuktahiran data pemilih merupakan proses yang cukup penting, proses ini dilakukan untuk menentukan warga negara masuk ke DPT atau tidak. Penguatan kapasitas kelembagaan terkait teknis pengelolaan data pemilih, perencanaan dan pengelolaan anggaran, konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, serta memetakan daerah dan petugas pemuktahiran hingga tingkat desa/kelurahan penggunaan Sidalih dan petugas PPDP dilapangan. Teknis pelaksanaan terhadap pengelolaan tersebut dilakukan dengan metode perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan serta pengawasan.

Adapun hasil penelitian ini mengetahui tentang pengelolaan pemuktahiran data pemilih dalam pemilu di KPU kabupaten Serang. Pemuktahiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan menyandingkan data kependudukan yang disiapkan oleh pemerintah. Pemuktahiran tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), PPS dan PPK dalam waktu dua bulan. Pantarlih akan melakukan proses Pencocokan dan Penelitian (coklit) dengan mendatangi pemilih secara langsung berdasarkan data pemilih yang disiapkan KPU. Selanjutnya, penyusunan daftar pemilih DPS, DPSHP, DPT hingga penyelesaian masalah dalam pemuktahiran data pemilih dengan menghasilkan DPTb dan DPK. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa masalah yang bersumber pada proses pendataan pemilih dalam ruang pemilu itu sendiri. Sederet persoalan dimaksud meliputi (a) tereduksinya fungsi sistem pemuktahiran data pemilih oleh regulasi kependudukan, (b) ketiadaan *quality control* yang cukup representatif di antara sistem kerja berjenjang dan multi aktor, dan (c) tingkat partisipasi eksternal sangat rendah sehingga tidak dapat menjadi pelapis akhir dari kontrol kualitas proses dan hasil pendataan pemilih.

**Kata Kunci: Pemilihan Umum, Pemuktahiran data, KPU**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No.30 Serang 42118 Telp. 0254 – 2000323 Fax. 0254 200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran : Skripsi	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian	UIN SMH Banten
Munaqasah a.n. Ikhbal	Di –
Hallat NIM : 201120019	Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermauklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Ikhbal Hallat, NIM : 201120019, yang berjudul : *Analisis Yuridis Pemuktahiran data Pemilih dalam Pemilu 2024 Berdasarkan PKPU No 6 Tahun 2021 (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang)*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Serang, 1 Oktober 2024

Pembimbing I

Dr.Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.  
NIP.19690906 199603 2 002

Pembimbing II

Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd. I., M.Pd  
NIP. 19750616 200604 1 008


**PERSETUJUAN**  
**Analisis Yuridis Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilu 2024**  
**Berdasarkan PKPU No 6 Tahun 2021 (Studi Kasus Komisi Pemilihan**  
**Umum Kabupten Serang)**

Oleh:

**Ikhbal Hallat**  
NIM: 201120019

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum**  
NIP.196909061996032002


Pembimbing II



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd. I., M.Pd**  
NIP. 197506162006041008


Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah,



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP:1950607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara,



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP: 19690214 199903 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Ikhbal Hallat, NIM: 201120019, berjudul: *Analisis Yuridis Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilu 2024 Berdasarkan PKPU No 6 Tahun 2021 (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 6 November 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 7 November 2024

### Sidang Munaqasah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.  
NIP.197606232006041002


Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, M.H.  
NIP. 198712162019031005

### Anggota

Penguji I



H. Masduki, S.Ag., M.A.  
NIP.197311051999031001

Penguji II




Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308072006042028

Pembimbing I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum  
NIP.196909061996032002

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd. I., M.Pd  
NIP. 197506162006041008

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Ikhbal Hallat dilahirkan di Tangerang pada tanggal 15 Februari 2002. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, orangtua bernama Bapak Ade dan Mamah Ida Kusniah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN Patrasana 2 Kabupaten Tangerang lulus pada tahun 2014, penulis melanjutkan ke SLTP di MTsN Model Padarincang lulus pada tahun 2017, dan SLTA di MA Filial MAN 1 Serang lulus pada tahun 2020, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara masuk pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di organisasi internal yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara tahun Periode 2021-2022, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanudin Banten Sebagai Pengurus Periode 2022-2023. Dan penulis aktif di organisasi eksternal yaitu Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) sebagai Wakil ketua umum Periode 2022-2023, dan aktif pula di Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Sebagai Pengurus Periode 2023-2024, dan aktif pula di Pimpinan Cabang Kota Serang Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) sebagai pengurus Periode 2024-2026.

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis mempersembahkan untuk Bapak dan Mamah tercinta yaitu Bapak Ade dan Mamah Ida Kusniah dengan segala pengorbanan yang luar biasa dari mulai mengasuh, mendidik dan mendoakan sehingga menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan semoga selalu sehat dan panjang umur.*

***Jazakumullahu Khoirun Katsiron...***

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

*(QS. An-Nisa :58)*

## **KATA PENGANTAR**

Bersyukur dan ikhlas penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis Pengelolaan Data Pemilih Dalam Pemilu 2024 Berdasarkan PKPU No. 6 Tahun 2021 (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang) sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.SI., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah

memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum., sebagai Pembimbing I dan Bapak Tb.Ahmad Mahdi, S.Pd.I.,M.Pd, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Semua keluarga besarku Abah Naji dan Ibu Engkai yang tidak bisaku sebutkan satu persatu terkasih berkat kalian semua doa, dukungan, motivasi, serta semangatnya penulis bisa menyelesaikan studi ini.
8. Untuk kedua orang saudaraku Dadang Suhendar (Bos Lele) dan bapak Ncu Firmansyah (Bos Ayam) Terimakasih telah banyak memberikan motivasi dan arahan serta menghibur di saat penulis sedang jenuh dan gelisah.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara kelas HTN-A 2020 dan keluarga besar Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), tak lupa pula kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Tangerang (HIMATA) Komisariat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten terimakasih telah kebersamai selama penulis kuliah dan memberikan banyak pengalaman yang sangat berharga dengan ilmu luar biasa yang telah didapatkan di Organisasi.

10. Untuk semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu perstu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 1 Oktober 2024

**IKHBAL HALLAT**  
NIM: 201120019

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat/Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS PEMILU .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Pemilu .....	19
B. Sejarah Pemilu di Indonesia.....	23

C. Tujuan Pemilihan Umum .....	28
D. Dasar Hukum Pemilu .....	30
<b>BAB III KONDISI OBJEKTIF KPU KABUPATEN SERANG.....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah KPU Kabupaten Serang .....	42
B. Visi dan Misi KPU Kabupaten Serang .....	43
C. Tujuan KPU Kabupaten Serang .....	44
D. Struktur Komisioner KPU Kabupaten Serang .....	45
E. Ruang Lingkup dan Wewenang KPU Kabupaten Serang .....	46
<b>BAB IV HASIL PEMUKTAHIRAN DATA PEMILU 2024 .....</b>	<b>49</b>
A. Implikasi PKPU No. 6 Tahun 2021 dalam Pemuktahiran Data Pemilu 2024 .....	49
B. Penyelesaian Masalah dalam Pemuktahiran Data Pemilih .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>